

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta - 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor : 163 /PM.00.02/K.YO-01/10/2022 Bantul, 1 Oktober 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. KPU Kabupaten Bantul

di – Bantul.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan

Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses."*
 - Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177."*
 - Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara"*.
 - Pasal 178 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU"*.
 - Pasal 178 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi *"Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU"*.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *"Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik"*.
 - Pasal 16 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *"Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota"*.
 - Pasal 16 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi *"Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memastikan:*
 - a. *jangka waktu perbaikan persyaratan yang dilakukan oleh Partai Politik paling lama 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan; dan*
 - b. *kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat."*
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 yang berbunyi *"Bawaslu melakukan pengawasan terhadap b. pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi: 3. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu."*
 - Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 yang berbunyi *"Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:*
 - a. *saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;*
 - b. *jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau*
 - c. *pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran"*.
 - Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi *"Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan*

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;*
- b. KTA dan KTP-el atau KK; dan*
- c. daftar nama anggota Partai politik yang berpotensi ganda dan berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol”*

- *Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)”.*
- *Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.*

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A, dan B maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada KPU Kabupaten Bantul agar:

1. Melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan layanan helpdesk KPU terhadap partai politik pada masa sub tahapan perbaikan verifikasi administrasi secara optimal.
3. Melaksanakan tugas dan wewenang pada pelaksanaan verifikasi administrasi hasil perbaikan terhadap anggota partai politik dilakukan secara cermat, teliti, professional, dan menjunjung tinggi integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024.
2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
3. Validitas dan akurasi data dokumen keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu serentak Tahun 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Ketua

HARLINA, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta